

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf diambil dari bahasa arab, yang berupa kalimah fiil *waqafa* yang artinya berhenti, berdiri, memahami, ragu-ragu, menggantungkan, mencegah, mewakafkan dan menghentikan bacaannya.¹ Akan tetapi arti dari kata *waqafa* dalam hal ini adalah *al-Habsu* (menahan), yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.²

Kemudian kata *waqafa* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wakaf yang artinya benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.³

Para fukaha berbeda dalam memberikan pengertian secara syarak atau istilah. Adapun pengertian wakaf secara syarak yang dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim al-Gazi wakaf adalah:

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه
على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى⁴

¹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1576.

²Elsi Kartika Sari, *Penghantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 54.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia.

“Menahan harta yang ditentukan yang dapat dipindahkan serta dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetap barangnya dan terputus tasaruf hartanya atas pengelolaan untuk arah kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah ta’ala”.

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari berkata:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف
مباح وجهة⁵

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta tetapnya keadaan harta tersebut dengan memutuskan tindakan pada barang itu untuk dikelola pada segi yang mubah”.

Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah berkata:

تحييس الأصل وتسبيل الثمرة⁶

“Menahan pokonya dan memanfaatkan hasilnya”.

Taqyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Khisni al-Husaini al-Dimsyaqi berkata:

تحييس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه يمتنع التصرف في رقبته وتصرف منافعه
إلى وجه من البر تقربا إلى الله تعالى⁷

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta tetapnya keadaan harta tersebut sehingga tercegah menasarufkan zatnya dan mengelola kemanfaatannya pada arah kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah Ta’ala”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dengan niat mendekati diri kepada Allah swt.

⁴ Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), 39.

⁵ Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in Bisyarah Qurrotul Ain*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t) 87.

⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, (t.tp: Dar al-Alam al-Kutub, 1998), 184.

⁷ Taqyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Khisni al-Husaini al-Dimsyaqi, *Kifayatu al-khyar*, (Jeddah: Dar al-Minhaj Lin Nasri Wa al-Tauri', 2016), 449.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bisa kita lihat pada Al-Qur'an maupun hadis sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an

a. Q.S Ali Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui “(Q.S Ali Imran/3: 92).⁸

Pada ayat 92 Ali Imran di atas, terdapat ajaran tentang tidak akan mendapat kesempurnaan suatu kebajikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintainya.

Berdasarkan riwayat Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Bairuha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah SAW telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat diatas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.⁹

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3>. Diakses 17 Februari 2021.

⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publising, 2015), 29.

b. Q.S. Al-Baqarah/2: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang dihendaki dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah/2: 261).¹⁰

Pada surat Al-Baqarah ayat 216 menjelaskan bahwa pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan salah satu perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.

c. Q.S. al-Hajj/ : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S. al-Hajj/ : 77).

Pada surat Al-Hajj ayat 77 menjelaskan tentang memerintahkan berbuat kebajikan. Oleh karena itu, ayat-ayat diatas secara substansitif memberikan anjuran melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amal perbuatan yang bertujuan memberikan kemanfaatan bagi sesama.

2. Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah:

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>. Diakses 17 Februari 2021.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ
 11عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW berabda: “ketika manusia mati maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mau mendoakan” (HR. Muslim).

Para ulama mengartikan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir terus pahalanya sehingga ibadah wakaf termasuk sedekah jariyah karena harta pokoknya ditahan dan hasilnya dimanfaatkan, selama benda wakaf tersebut masih digunakan maka pahalanya selalu mengalir kepada orang yang mewakafkan.

b. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ
 عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
 قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ:
 فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَادِقًا
 12عَبْرٍ مُتَمَوِّلٍ

“Bahwa sahabat Umar R.A. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar R.A. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Pustaka Alawiyah: Semarang, t.t).191.

¹² Abi Husain Muslim ibn al-Hujaj al- Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim Wahuwa al-Musnad al- Dahih*, 349.

mendapat harta sebanyak itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Bila kamu berkehendak tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).

Memang hanya beberapa saja ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menyinggung tentang wakaf akan tetapi terbukti sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang wakaf menjadi perhatian para ulama. Ketiadaan ayat Al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan tentang wakaf, justru inilah yang menjadi ijtihad para ulama untuk selalu mengembangkan konsep wakaf.

C. Syarat Dan Rukun Wakaf

1. Syarat wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf secara umum yang dikemukakan oleh Suhendi adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
- b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musala, pesantren, pekuburan dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan kepada lembaga hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf

tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.

- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf.
- d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.¹³

2. Rukun wakaf

Rukun-rukun wakaf menurut *jumhūr al-ʿulama* ada 4 yaitu:

- a. Wakif
- b. *Mauquf* (barang yang diwakafkan)
- c. *Mauquf ‘alaih* (orang atau badan yang menerima wakaf)
- d. *Ṣigat* (akad).¹⁴

Dari rukun-rukun wakaf diatas mempunyai persyaratan sendiri-sendiri yaitu:

- a. Wakif

Syarat-syarat yang berkaitan dengan wakif atau orang yang mewakafkan adalah sebagai berikut:

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), 242-243.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa al- Adillatuhu*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 1985), 159.

1. Wakif harus orang yang mukalaf (balig dan berakal),
2. Tidak terpaksa atau kehendaknya sendiri
3. *Ahli tabaru'* (mempunyai wewenang untuk memberi) dan memiliki benda wakaf yang akan diwakafkan.¹⁵

b. Mauquf

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *mauquf* adalah sebagai berikut:

1. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis pakai sekali. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
2. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya).
3. Benda itu harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.
4. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya.¹⁶

c. Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih dibagi menjadi dua yaitu:

¹⁵ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwirul Kulub*, (t.tp, t.t), 276.

¹⁶ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia dari Fikih Klasik Ke Undang-undang*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2019). 28-29.

1. Tertentu

Syarat *mauquf 'alaih* yang tertentu adalah yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang ketika wakaf, orang tersebut ada wujudnya, dalam menerima barang wakaf harus segera dan tidak untuk maksiat.

2. Tidak Tertentu

Syarat *mauquf 'alaih* yang tidak tertentu adalah yang terpenting tidak digunakan maksiat maka boleh wakaf kepada ulama, mujahidin, masjid, pondok pesantren, orang-orang fakir, orang-orang kaya dan kafir *zimmi*.¹⁷

d. *Şigat*

Adapun syarat *şigat* sebagai berikut:

1. *Şigat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai)

Maksudnya shigat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *şigat* ijab diucapkan atau ditulis.

2. *Şigat* tidak diikuti syarat batil (palsu)

Maksudnya syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

3. *Şigat* tidak diikuti dengan pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

¹⁷ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwirul Kulub*, 276-277.

4. Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁸

D. Macam-Macam Wakaf

Ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria.

Menurut Fyzee Asaf. A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tidak dibedakan.
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.¹⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*.

1. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya.²⁰

Seperti halnya perkataan Syekh al- Syirazi bahwasanya apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anak-anaknya maka ini

¹⁸ Kementerian Agama, *Fikih Wakaf*, 61-62.

¹⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 66.

²⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 66.

mencakup anak laki-laki anak perempuan dan anak banci, sebab mereka semua adalah anak-anaknya.²¹

Sedangkan menurut mazhab Hambali wakaf *ahli* disebutkan bahwa seseorang yang mewakafkan harta kepada anak-anaknya maka yang dimaksud itu adalah anak laki-laki dan perempuan, kecuali wakif mengutamakan yang lainya.²²

Dalam pandangan fukaha wakaf ahli memang diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadis yang *muttafaqun alaih* dari Anas bin Malik tentang wakaf keluarga Abu Talhah.

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءٌ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرِّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَابِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

“Sesungguhnya Abah Thalbah berkata: wahai Rasulallah sesungguhnya Allah telah berfirman: kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha, sesungguhnya itu sedekah untuk Allah, aku mengharapkan manfaatnya dan kebaikan di akhirat di sisi Allah. Maka salurkanlah wahai Rasulallah sesuai dengan yang diperlihatkan Allah kepadamu. Maka Nabi saw. bersabda : wah wah itu harta yang menguntungkan , itu harta yang menguntungkan. Aku sungguh telah mendengarnya dan menurutkan engkau bagikan kepada kerabat. Abu Thalbah berkata: aku akan melakukannya wahai Rasulallah, selanjutnya Abu

²¹ Abu Ishak al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Al-Dar al-Syamiah: Damaskus t.t), 684.

²² Ibnu Muflih, *al-Mubdi Syarah al-Muqni*, (Dar al-Alam al-Kutub, t.t), 198.

Thalhah membaginya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya” (Muttafaqun Alaih).²³

Dalam satu sisi wakaf ahli memang baik, yaitu bisa mempererat tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat yang menerima wakaf dan juga memberikan kemanfaatan. Akan tetapi disisi yang lain akan menimbulkan masalah dengan kerabat atau keluarga yang lain jika harta wakaf tersebut diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga akan menimbulkan kecemburuan dalam kehidupan keluarga ataupun kekerabatan. Tidak hanya itu jika seseorang wakaf kepada anak, cucunya kemudian anak cucunya yang ditunjuk itu mati kemudian siapa yang akan mengambil manfaatnya? Atau bagaimana jika anak cucunya berkembang sedemikian banyaknya sehingga manfaat harta wakaf sulit untuk dibagi? .

Dengan demikian wakaf ahli dalam situasi seperti sekarang ini kurang begitu memberikan manfaat pada kemaslahatan umum karena dalam pengelolaan dan pemanfaatannya masih belum efektif, walaupun wakaf ahli itu diperbolehkan.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak semula untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu.²⁴ Seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

²³ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al- Authar*, (t.tp: Dar al- Jauzi, 2016), 235-236.

²⁴ Elsi Kartika Sari, *Penghantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 66.

Wakaf inilah yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar dan hasilnya disedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat hamba sahaya, sabilillah, ibnusabil dan tamu. Sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dalam hal agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Disamping itu wakif bisa mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus selagi harta wakafnya masih dimanfaatkan.

Secara penggunaannya, wakaf inilah yang jauh lebih banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan wakaf *ahli*, karena wakaf *khairi* bisa dimanfaatkan oleh banyak orang tidak hanya pihak-pihak tertentu saja seperti wakaf ahli.

E. Konsep Alih Fungsi Objek Wakaf

Alih fungsi objek wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan *ibdāl* atau *istibdāl*, dalam kamus Al-Munawwir kata *ibdāl* artinya perubahan dan kata *istibdāl* artinya penggantian.²⁵

Sedangkan *istibdāl* diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 66.

lain. Adapun *ibdāl* artinya merubah harta benda wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *istibdāl* dan *ibdāl* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain.²⁶

Permasalahan alih fungsi objek wakaf atau *istibdāl* wakaf telah dibahas oleh ulama mazhab, sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya.

Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah alih fungsi (*istibdāl*) objek wakaf mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan mazhab yang lain sehingga terkesan mereka melarang *istibdāl* objek wakaf secara mutlak. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian objek wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'i ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan berdasarkan hadis Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang diniatkan oleh wakif.²⁷

Dalam kitab *Ianat al-Talibin* disebutkan bahwa objek wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan walaupun rusak, walaupun objek wakaf tersebut berupa masjid yang roboh sehingga sulit untuk membangunnya lagi maka tetap tidak boleh dijual dan masjid tersebut

²⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 151.

²⁷ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 157.

tidak kembali kepada pemiliknya, karena dimungkinkan bisa digunakan untuk salat dan iktikaf diatas tanah masjid tersebut.²⁸

Sedangkan alih fungsi objek wakaf atau *istibdal* menurut mazhab Hambali dibolehkan selama dengan kondisi darurat yakni benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan diwakafkannya benda tersebut.

Mereka berpendapat bahwa menjual harta wakaf itu tidak boleh kecuali harta wakaf tersebut kurang bermanfaat maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang yang nilainya sama dengan barang semula. Seperti kuda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk berperang maka boleh dijual dan hasil dari penjualannya dibelikan dengan kuda yang baru yang bisa dibuat untuk perang.²⁹

Menurut Ibnu Qudamah bahwa jika benda wakaf rusak dan manfaatnya hilang seperti rumah roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki atau masjid yang sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk salat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan

²⁸ Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syatho al-Dimyati, *Ianat al-Tholibin*, (t.tp, tt),.211.

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*, (Jeddah: Makatabah Saudia, 2000), 242.

yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual.³⁰

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang bermanfaat sebagaimana tujuan diwakafkannya harta wakaf itu sendiri. Dalam pasal 40 Undang-undang No 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan syariah. Pelaksanaan ketentuan tersebut bisa dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta semula.³¹

F. *Taa'arud Al-Adillah*

1. Pengertian *Taa'rud al-Adillah*

Secara bahasa *ta'rud* berarti pertentangan antara satu dengan yang lainnya.³² Sementara kata *al-adillah* ada bentuk plural dari kata *dalil*, yang berarti argumen, alasan dan dalil. Kajian tentang *ta'arud al-adillah* ini

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa al- Adillatuhu*, 266.

³¹ Pasal 41 Undang-Undang No 41 tahun 2004.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr: Damaskus, 1986), 1183.

khusus dibahas ahli ushul ketika terjadi pertentangan secara lahir antara dua dalil yang sama kuatnya dalam menunjukkan suatu hukum.³³

Sedangkan *ta'arud* menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu salah satu dari dua dalil yang menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil lain menunjukkan hukum yang berbeda dari yang itu.³⁴

Menurut Ibnu Qudamah seperti yang dikutip oleh Wahbah mengemukakan bahwasanya *ta'arud* adalah suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit dikompromikan antara keduanya. Misalnya, antara dua dalil yang satu menunjukkan hukum wajib sementara yang lain menunjukkan pada hukum haram.³⁵

Menurut Amir Syarifuddin *ta'rud al-adillah* adalah perbenturan dalil-dalil hukum maksudnya saling berlawanan dua dalil hukum yang salah satunya diantara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.³⁶

Sedangkan menurut Saebani *ta'rud al-adillah* adalah pertentangan antara beberapa dalil tentang suatu masalah tertentu, misalnya dalil yang satu menyatakan bahwa perbuatan tersebut wajib dilakukan, sedangkan dalil lainnya menetapkan sunah.³⁷

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Dina Utama: Semarang, 2004), 188.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1883.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 1883.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Kencana: Jakarta, 2008), 241.

³⁷ Beni Muhammad Saebani, *Ilmu Ushul Fikih*, (Pustaka Setia: Bandung, 2009), 209.

Dengan demikian *ta'arud* adalah dua dalil atau lebih yang kedudukannya sama yang saling bertentangan yang sulit untuk dikompromikan.

2. Cara Menyelesaikan *Ta'arud al-Adillah*

Ketika mujtahid memandang terjadi pertentangan antara dua dalil maka perlu upaya menghilangkan pertentangan tersebut ada dua metode yang digunakan para mujtahid yaitu metode ulama Hanafi dan ulama Syafi'i.

a. Metode Hanafi

Ulama Hanafi dalam menyelesaikan dua dalil atau lebih yang bertentangan secara berurut dengan cara: *nasakh* (menghapus), kemudian *tarjih* (cenderung), *al-jam'u wa al-Taufiq* (menghimpun dan mengkompromikan) dan *tasaqut* (menggugurkan).³⁸

1) *Al-Nasakh* (Menghapus)

Nasakh menurut bahasa adalah membatalkan atau menghapuskan. Sedangkan menurut istilah yaitu membatalkan perbuatan hukum syarak dengan dalil. Pembatalan itu ada yang secara terang-terangan dan ada pula secara diam-diam, baik secara *kulli* maupun secara *juz'i* guna untuk melakukan kemaslahatan.

Hukum yang dibatalkan disebut *mansukh*, sedang yang membatalkan disebut *nasikh*.³⁹

2) *Tarjih* (Cenderung)

³⁸Abdul Ali Muhammad Bin Nadzam al-Din Muhammad al-Syahuli, *Fawatihu al-Rahamawut*, (Dar al-Kutub al-Ilmiah: Bairut Lebanon, 2002), 236.

³⁹Abdul Hayat, *Ushul Fiqh*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), 120.

Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah seperti diungkapkan oleh al-Baidawi adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ẓanni* untuk dapat diamalkan.⁴⁰

Berdasarkan definisi itu dapat diketahui bahwa dua dalil yang bertentangan dan akan ditarjih salah satunya itu adalah sama-sama *ẓanni*. Berbeda dengan pendapat tersebut, menurut kalangan Hanafiyah, dua dalil yang bertentangan yang akan ditarjih salah satunya itu bisa jadi sama-sama *qath'i* atau sama-sama dzanni. Oleh sebab itu, mereka mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Dalam definisi tersebut tidak dibatasi dengan dua dalil yang *ẓanni* saja.⁴¹

3. *Al-Jam'u Wa al-Taufiq* (Menghimpun dan Mengkompromikan)

Al-Jam'u wa al-taufiq yaitu menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk kemudian dikompromikan. Metode ini digunakan mujtahid apabila metode *tarjih* tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil. Hasil kompromi kedua dalil inilah yang diambil hukumnya.⁴²

4. *Tasaqut al-Dalalain* (Menggugurkan Kedua Dalil)

Tasaqut al-Dalalain adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode ini digunakan mujtahid ketika ketiga metode

⁴⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Rosda: Bandung, 2013), 125.

⁴¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 126.

⁴² Firdaus, *Ushul Fiqh*, 194.

sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut. Dengan menggunakan metode ini berarti mujtahid menggugurkan kedua dalil yang bertentangan itu. Tegasnya apabila bertentangan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lalu antara keduanya tidak bisa *dinasakh* atau *ditarjih* atau dikompromikan, maka mujtahid boleh beralih kepada dalil yang kualitasnya dibawah Al-Qur'an yaitu hadis. Apabila bertentangan antara hadis dengan hadis, seorang mujtahid dapat beralih mengambil pendapat sahabat atau menggunakan qiyas bagi yang tidak memakai pendapat sahabat sebagai dalil.⁴³

b. Metode Syafi'i

Ulama Syafi'i berpendapat, jika pertentangan yang terjadi adalah di antara dua *qiyas*, maka dilakukan tarjih atas salah satunya. Sedangkan jika pertentangan yang terjadi adalah di antara *nash*, maka langkah yang dilakukan untuk penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah dengan cara menggabungkan dalil yang bertentangan. Dalam hal ini berlaku prinsip lebih diprioritaskan memberlakukan dua dalil daripada mengabaikan salah satunya.
2. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka pada langkah berikutnya dilakukan tarjih, yaitu dengan cara mencari dalil yang terkuat di antara keduanya.

⁴³ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 197.

3. Jika langkah kedua tidak berhasil, maka diusahakan mengetahui sejarah kronologi lahirnya kedua dalil. Dalam hal ini, dalil yang lebih dahulu datang menjadi *mansukh* (dipandang tidak berlaku lagi), sehingga dalil yang terakhir di berlakukan sebagai dalil *nasikh* (yang membatalkan dalil sebelumnya).
4. Jika langkah ketiga juga tidak berhasil, maka langkah yang terakhir ialah, menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut, dan sebagai gantinya dicari dalil lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini kedua dalil yang bertentangan tersebut dipandang seolah-olah tidak ada.⁴⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyah maupun ulama Syafi'iyah sebagai pencipta ushul fikih mempunyai metode sendiri-sendiri dalam mengatasi dalil-dalil yang bertentangan. Sehingga dalam mengali hukum bisa menemukan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan pegangan.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Amzah: Jakarta, 2011), 188-189.